

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA
KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2026

- LURAH SEGOROYOSO,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026, Pejabat Pengadaan yang akan memastikan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Lurah tentang Penetapan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Kalurahan Segoroyoso tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repoublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PENETAPAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA KELURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2026.
- Pertama : Menetapkan paket pengadaan barang/jasa di Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Kedua : Menugaskan kepada Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan Pengadaan sesuai dengan bidang tugasnya untuk:
1. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
 2. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada Tim Pengadaan Barang/Jasa;
 3. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan dalam APBKalurahan;

4. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
5. mengendalikan Pengadaan;
6. menerima hasil Pengadaan;
7. melaporkan pelaksanaan Pengadaan sesuai tugasnya kepada Lurah; dan
8. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Lurah dengan berita acara penyerahan.

Ketiga : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kalurahan Segoroyoso dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : 2 Januari 2026
Pada tanggal : Segoroyoso
Lurah Segoroyoso

MIYADIANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Panewu Pleret ;
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Segoroyoso ;
3. Kasi/Kaur Kalurahan Segoroyoso;
4. Tim Pengadaan Barang Jasa Kalurahan Segoroyoso.

Lampiran :
Keputusan Lurah
Nomor 14 Tahun 2026
Tentang Paket Pekerjaan
Pengadaan Barang dan Jasa
di Kalurahan Segoroyoso TA. 2026

Di EXCEL